



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR: 13/KPA.W2-A4/SK.HK1.2.5/I/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BENDAHARA PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP) PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS IB
TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka untuk menjamin kelancaran Pengelola Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) Pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pengelola Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

2. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengelola Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP;

e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses;

f. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2050

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BENDAHARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026;

KESATU : Menunjuk Sdri. **Maulida Septiana Rambe, A.Md.**, NIP. 199409042025062005, Pangkat/Gol. Ruang II/c, sebagai Kasir, Sdri. **Tasya Adelia, A.Md.**, NIP. 199807262022032008., Pangkat/Gol. Ruang II/c, sebagai Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;

KEDUA : Melaksanakan Tugas:

1. Kasir

- a. Menerima dan menyimpan setoran PNBP dari wajib bayar, baik yang dibayarkan melalui transfer bank maupun yang diserahkan oleh Pembantu Kasir;
- b. Menyerahkan PNBP kepada Bendahara Penerimaan tepat waktu;
- c. Melakukan pencatatan dan pelaporan PNBP secara rutin;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Kasir bertanggungjawab kepada panitera.

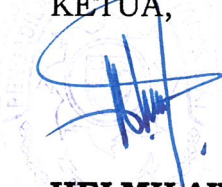
2. Bendahara Penerimaan

- a. Menerima PNBP yang diserahkan Kasir;
- b. Menyetorkan PNBP ke kas Negara tepat waktu;
- c. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan PNBP secara rutin;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bendahara Penerimaan bertanggungjawab kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KETUA,



HELMILAWATI